



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 16 Februari 2026

Nomor : 100.3.2/111/RO-KUM
Sifat : Biasa
Lampiran : 9 (sembilan) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Sekretaris Daerah

di
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya Nomor : 100.3.2/18/Setda-HK, 100.3.2/19/Setda-HK, 100.3.2/20/Setda-HK, 100.3.2/22/Setda-HK, 100.3.2/23/Setda-HK, 100.3.2/24/Setda-HK, 100.3.2/25/Setda-HK, 100.3.2/26/Setda-HK, 100.3.2/31/Setda-HK Tanggal 13 Januari 2026 Hal: Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang:
 - a. Pembentukan Desa Persiapan Sukamulya Kecamatan Kubu;
 - b. Pembentukan Desa Persiapan Sari Makmur Kecamatan Sungai Raya;
 - c. Pembentukan Desa Persiapan Muara Dua Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Pembentukan Desa Persiapan Punggur Sarim Kecamatan Sungai Kakap;
 - e. Pembentukan Desa Persiapan Punggur Raya Kecamatan Sungai Kakap;
 - f. Pembentukan Desa Persiapan Punggur Berkah Kecamatan Sungai Kakap;
 - g. Pembentukan Desa Persiapan Lingga Raya Kecamatan Sungai Ambawang;
 - h. Pembentukan Desa Persiapan Pati Raya Kecamatan Batu Ampar; dan
 - i. Pembentukan Desa Persiapan Teluk Nibung Dua Kecamatan Batu Ampar;yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan hasil Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan : Gubernur Kalimantan Barat

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKAMULYA KECAMATAN KUBU

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKAMULYA KECAMATAN KUBU</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKAMULYA KECAMATAN KUBU</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Sukamulya yang merupakan pemekaran dari Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sukamulya Kecamatan Kubu</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);	tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Tetap; 7. Tetap;	
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKAMULYA KECAMATAN KUBU.	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Kubu. 5. Camat adalah Camat Kubu. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa	KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Sukamulya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sukamulya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Sukamulya.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sukamulya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Sukamulya berasal dari Desa Teluk Nangka yang terdiri atas wilayah Dusun Sungai Pandan dan Dusun Sungai Terumbuk.</p>	Dikaji kembali.	Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Teluk Nangka dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Sukamulya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kubu Kecamatan Kubu; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Sukamulya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kubu Kecamatan Kubu; c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Sukamulya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Sukamulya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sukamulya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Nangka serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sukamulya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Teluk Nangka serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjarangan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		Diundangkan di Sungai Raya	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		pada tanggal . . . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...		

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI MAKMUR KECAMATAN SUNGAI RAYA

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI MAKMUR KECAMATAN SUNGAI RAYA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI MAKMUR KECAMATAN SUNGAI RAYA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Sari Makmur yang merupakan pemekaran dari Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sari Makmur Kecamatan Sungai Raya;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);	tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Tetap; 7. Tetap;	
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI MAKMUR KECAMATAN SUNGAI RAYA.	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Raya. 5. Camat adalah Camat Sungai Raya. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa	KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Sari Makmur yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sari Makmur.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Sari Makmur.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sari Makmur.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Sari Makmur berasal dari Desa Madu Sari yang terdiri atas wilayah Dusun Karya Mas dan Dusun Karya Makmur.</p>	Dikaji kembali.	<p>Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sari Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Madu Sari dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Sari Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Sari Makmur mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Sari Makmur mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya; c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Berkah, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Berkah, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap;dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sari Makmur sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madu Sari serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sari Makmur sebagai desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Madu Sari serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	
			<p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk,</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: right;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA KECAMATAN BATU AMPAR

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Muara Dua yang merupakan pemekaran dari Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Muara Dua Kecamatan Batu Ampar;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA KECAMATAN BATU AMPAR.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Batu Ampar. 5. Camat adalah Camat Batu Ampar. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	<p>Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Muara Dua yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Muara Dua.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Muara Dua.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Muara Dua.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Muara Dua berasal dari Desa Nipah Panjang yang terdiri atas wilayah Dusun Sungai Pandan dan Dusun Sungai Terumbuk.</p>	Dikaji kembali.	<p>Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Muara Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Nipah Panjang dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Muara Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Muara Dua mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Batu Ampar; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Muara Dua mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar; c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Batu Ampar; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Muara Dua, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Muara Dua, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Muara Dua sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nipah Panjang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Muara Dua sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Nipah Panjang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjangkauan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: right;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: right;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...		

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR SARIM KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR SARIM KECAMATAN SUNGAI KAKAP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR SARIM KECAMATAN SUNGAI KAKAP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Punggur Sarim yang merupakan pemekaran dari Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Punggur Sarim Kecamatan Sungai Kakap;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);	Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Tetap; 7. Tetap;	
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR SARIM KECAMATAN SUNGAI KAKAP.	Tetap;	
5.	Ketentuan Umum	KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kakap. 5. Camat adalah Camat Sungai Kakap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang	KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Punggur Sarim yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Punggur Sarim.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Punggur Sarim.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Punggur Sarim.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Punggur Sarim berasal dari Desa Punggur Besar yang terdiri atas wilayah Dusun Kenanga.</p>	Dikaji kembali.	<p>Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Punggur Sarim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Punggur Besar dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Punggur Sarim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Punggur Sarim mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Punggur Berkah Kecamatan Sungai Kakap; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya; c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kapuas; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Punggur Sarim mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Persiapan Punggur Berkah Kecamatan Sungai Kakap; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya; c. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kapuas; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Sarim, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Sarim, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Punggur Sarim sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggur Besar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Punggur Sarim sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Punggur Besar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	
			<p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk,</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p style="text-align: center;">YUSRAN ANIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Punggur Raya yang merupakan pemekaran dari Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Punggur Raya Kecamatan Sungai Kakap;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA KECAMATAN BATU AMPAR.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kakap. 5. Camat adalah Camat Sungai Kakap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Punggur Raya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Punggur Raya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Punggur Raya.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Punggur Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Punggur Raya berasal dari Desa Punggur Kecil yang terdiri atas wilayah Dusun Anggrek dan Dusun Melati.</p>	Dikaji kembali.	<p>Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Punggur Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Punggur Kecil dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Punggur Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Punggur Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap dan Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap dan Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Punggur Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap dan Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap dan Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Punggur Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggur Kecil serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Punggur Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Punggur Kecil serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjangkauan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...		

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR BERKAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR BERKAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR BERKAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Punggur Berkah yang merupakan pemekaran dari Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Punggur Berkah Kecamatan Sungai Kakap;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);	tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Tetap; 7. Tetap;	
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR BERKAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP.	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kakap. 5. Camat adalah Camat Sungai Kakap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang	KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Punggur Berkah yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Punggur Berkah.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Punggur Berkah.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Punggur Berkah.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Punggur Berkah berasal dari Desa Punggur Besar yang terdiri atas wilayah Dusun Kenanga.</p>	Dikaji kembali.	Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Punggur Berkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Punggur Besar dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Punggur Berkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Punggur Berkah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Punggur Sarim Kecamatan Sungai Kakap; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Punggur Berkah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Punggur Sarim Kecamatan Sungai Kakap; c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Berkah, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Berkah, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Punggur Berkah sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggur Besar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Punggur Berkah sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Punggur Besar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	
			<p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
				administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p style="text-align: center;">YUSRAN ANIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LINGGA RAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LINGGA RAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LINGGA RAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Lingga Raya yang merupakan pemekaran dari Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Lingga Raya Kecamatan Sungai Ambawang;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LINGGA RAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Ambawang. 5. Camat adalah Camat Sungai Ambawang. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang 	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Lingga Raya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Lingga Raya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Lingga Raya.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Lingga Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Lingga Raya berasal dari Desa Lingga yang terdiri atas wilayah Dusun Lingga Selatan, Dusun Sampang Baru, dan Dusun Arjuna.</p>	Dikaji kembali.	<p>Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Lingga Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Lingga dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Lingga Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Lingga Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Lingga Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang; c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Lingga Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Lingga Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Lingga Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lingga serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Lingga Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Lingga serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjangkauan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: right;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: right;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...		

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PATI RAYA KECAMATAN BATU AMPAR

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PATI RAYA KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PATI RAYA KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Pati Raya yang merupakan pemekaran dari Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Pati Raya Kecamatan Batu Ampar;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PATI RAYA KECAMATAN BATU AMPAR.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Batu Ampar. 5. Camat adalah Camat Batu Ampar. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Pati Raya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Pati Raya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Pati Raya.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Pati Raya</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Pati Raya berasal dari Desa Padang Tikar Satu yang terdiri atas wilayah Dusun Pattimura dan Dusun Kota Laya.</p>	Dikaji kembali.	<p>Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Pati Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Padang Tikar Satu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Pati Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Pati Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar, Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar, Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar; c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Pati Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar, Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar, Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar; c. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Pati Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Pati Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Pati Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Tikar Satu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Pati Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Padang Tikar Satu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjangkauan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: right;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: right;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...		

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TELUK NIBUNG DUA KECAMATAN BATU AMPAR

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TELUK NIBUNG DUA KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TELUK NIBUNG DUA KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Teluk Nibung Dua yang merupakan pemekaran dari Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Teluk Nibung Dua Kecamatan Batu Ampar;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TELUK NIBUNG DUA KECAMATAN BATU AMPAR.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Batu Ampar. 5. Camat adalah Camat Batu Ampar. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	<p>Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Teluk Nibung Dua yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Teluk Nibung Dua.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Teluk Nibung Dua.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Teluk Nibung Dua.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Teluk Nibung Dua berasal dari Desa Teluk Nibung yang terdiri atas wilayah Dusun Cahaya Timur dan Dusun Setia Baru.</p>	Dikaji kembali.	Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Teluk Nibung Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Teluk Nibung dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Teluk Nibung Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Teluk Nibung Dua mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Teluk Nibung Dua mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar; c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Teluk Nibung Dua, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Teluk Nibung Dua, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap;dan h. tetap. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Teluk Nibung Dua sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Nibung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Teluk Nibung Dua sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Teluk Nibung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjangkaran dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		Diundangkan di Sungai Raya	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		pada tanggal . . . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...		